

## **Pelaksanaan Perizinan Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA**

Haura Nabilah Ramadhani<sup>a</sup>, Junaidi<sup>b</sup>, Ledy Diana<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: haura.nabilah4697@student.unri.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: junaidi@lecturer.unri.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 16-11-2023

Revised : 19-11-2023

Accepted : 10-12-2023

Published : 10-12-2023

#### **Keywords:**

Licensing

Ministerial Regulation

*Solus Per Aqua* (SPA)

### **Abstract**

*In running a Solus Per Aqua (SPA) business, business actors must have a permit as regulated under the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning SPA Health Services, however, it turns out that there are still many SPA business actors who do not have permits. So in this study we will discuss how SPA business licensing is implemented based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning SPA Health Services? What are the factors that cause the large number of SPA businesses that do not have permits in Pekanbaru City? What efforts are being made to overcome the large number of SPA businesses that do not have permits? This type of research is empirical juridical, so the data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and literature review.*

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 16-11-2023

Direvisi : 19-11-2023

Disetujui : 10-12-2023

Diterbitkan : 10-12-2023

#### **Kata Kunci:**

Perizinan

Peraturan Menteri

Sehat Pakai Air (SPA)

### **Abstrak**

*Dalam menyelenggarakan usaha Sehat Pakai Air (SPA) pelaku usaha harus memiliki izin sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, namun ternyata masih banyak ditemukan pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin. Sehingga dalam kajian ini akan di bahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan perizinan usaha SPA berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka.*

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan usaha SPA berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan. Oleh karena itu, untuk menghindari timbulnya permasalahan, diperlukannya suatu hukum yang mengatur, berupa instrumen dari pemerintah setempat sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha. Pengendali ini digunakan pemerintah dalam rangka

mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi perizinan sangatlah penting. Izin sangatlah penting bagi dunia usaha, izin usaha tersebut digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi.<sup>1</sup>

Manfaat bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha yaitu sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha, sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha.<sup>2</sup> Sedangkan bagi pemerintah, perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya.<sup>3</sup>

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>4</sup> Badan-badan atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam konsep negara hukum adalah institusi penegak hukum. Melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meluruskan pelanggaran hukum yang terjadi.<sup>5</sup>

Di Kota Pekanbaru untuk bisa menyelenggarakan usaha SPA diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang berbunyi: “Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Teknis”.<sup>6</sup> Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwasannya pemerintah saat ini telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi 4 tingkatan yaitu: Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Kegiatan usaha dengan tingkat

---

<sup>1</sup>Abdurrozzaq Hasibuan, *et. all.*, *Kewirausahaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 250.

<sup>2</sup>“Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha,” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5 September, 2022, <https://dpmpstp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha-90>.

<sup>3</sup>Herniwanti, *Kesehatan Lingkungan, Serta Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana* (Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 30.

<sup>4</sup>Dadang, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 19.

<sup>5</sup>Muh.Yusuf, “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (*Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*)”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi”, *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol.I, No.1 2012, hlm. 6.

<sup>6</sup>Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA.

Risiko Menengah Rendah, Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Usaha SPA termasuk kedalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, yang dimana persyaratan untuk menyelenggarakan perizinan berusahanya harus memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Adapun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, terdapat persyaratan khusus mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha SPA yaitu:<sup>7</sup>

1. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata Paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;
2. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi dengan jangka waktu pemenuhan selama 1 (satu) tahun.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait penyelenggaraan usaha SPA, izin telah dibentuk oleh pemerintah sedemikian rupa agar setiap bentuk kegiatan pelaku usaha tidak bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, dalam prakteknya belum berjalan secara optimal. Terbukti masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki izin tetapi sudah menyelenggarakan usaha SPA. Berikut jumlah data usaha SPA di Kota Pekanbaru berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan hasil Observasi terhadap pelaku usaha.

**Tabel 1**  
**Jumlah Data Pelaku Usaha SPA Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 s.d Januari 2023**

No.	Keterangan	Jumlah Pelaku Usaha
1	Pelaku usaha memiliki izin	52
2	Pelaku usaha tidak memiliki izin	20
Jumlah		72

Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Adapun penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>8</sup> Menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data

<sup>7</sup>Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

<sup>8</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka. Dalam hal ini analisis yang digunakan adalah kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif.

Adapun sebagai perbandingan, perbedaan kajian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu terdapat pada tujuan dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha SPA di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan SPA dan lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya usaha Sehat Pakai Air (SPA) yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya usaha Sehat Pakai Air (SPA) yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru, serta lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Pelaksanaan Perizinan Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA)**

Dalam menyelenggarakan usaha SPA, hal penting yang harus diperhatikan sebelum menjalankan usaha SPA adalah mendaftarkan izin usahanya. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.<sup>9</sup> Memiliki izin usaha pariwisata SPA bagi pelaku usaha sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan manusia, oleh sebab itu dalam pelayanan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas perawatan yang digunakan harus aman, bermanfaat, dan tidak mengganggu masyarakat umum<sup>10</sup>

Dalam kaitannya perizinan usaha SPA di Kota Pekanbaru, diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang berbunyi: “Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Teknis”. Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwasannya pemerintah saat ini telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi 4 tingkatan.

---

<sup>9</sup>Yolanda Kalyana Mitta, *et, all.*, “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Denpasar, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum”, *PKP Fakultas Hukum Universitas Kertha Negara*, Vol.7, No.1 2018, hlm.5.

<sup>10</sup>Syamsimar (Kepala Seksi Kesling), Wawancara dengan Peneliti di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 5 Januari 2023.

Usaha SPA termasuk kedalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi yang saat ini kewenangannya berada di Provinsi.<sup>11</sup>

Berikut alur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Online Single Submission (OSS):

**Gambar 1. Alur Pelayanan Perizinan Dan NonPerizinan Melalui Online Single Submission (OSS)**



**Sumber: Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau**

Dalam melakukan pemenuhan komitmen, pelaku usaha terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan pengajuan izin usaha SPA yaitu:<sup>12</sup>


1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau
2. SPPL
3. NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy NPWP
6. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) apabila pelaku usaha berbadan hukum
7. IMB atau perjanjian penggunaan bangunan
8. Surat domisili dari camat
9. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai
10. Surat Rekomendasi dari Lurah, RT/RW

<sup>11</sup>Lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

<sup>12</sup>“Jenis Pelayanan”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, diakses tanggal 15 Februari 2023, <https://dpmpptsp.riau.go.id/webnew/link/jenis-pelayanan/>.

Setelah melengkapi persyaratan, pelaku usaha dapat melakukan pemenuhan komitmen izin di DPMPTSP Provinsi Riau, berikut alur pelayanan pemenuhan komitmen izin:

**Gambar 2. Alur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan DPMPTSP Provinsi Riau**



**Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau**

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perizinan usaha SPA di Kota Pekanbaru ini berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, terdapat persyaratan khusus mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha SPA yaitu:

1. Sertifikat Standar Usaha SPA, bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Standar Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha SPA yang telah memenuhi standar usaha SPA.<sup>13</sup> Berikut persyaratan Sertifikat Standar Usaha SPA:<sup>14</sup>
  - a. Formulir permohonan dan surat permohonan sertifikasi
  - b. Lembar Self-Assessment
  - c. Akta notaris beserta legalitas perusahaan
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  - e. Struktur organisasi

<sup>13</sup>Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

<sup>14</sup>"Persyaratan Sertifikasi Usaha SPA", LS BMWI, diakses tanggal 25 Mei 2023, <https://lsupariwisata.com/2023/04/08/persyaratan-sertifikasi-usaha-spa/>.

- f. Denah (layout)
- g. Profil usaha dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Sertifikat Laik Sehat Tempat Rekreasi, bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.<sup>15</sup> Berikut persyaratan Sertifikat Standar Usaha SPA :<sup>16</sup>
  - a. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - c. Mengisi formulir permohonan pengajuan Sertifikat Laik Sehat (SLS) ke kepala Dinas Kesehatan
  - d. Surat Terdaftar Penyelat Tradisional (STTP)
  - e. Denah lokasi

Jika pelaku usaha telah melakukan pengajuan izin usaha SPA dan telah disetujui oleh pemerintah, maka usaha tersebut memiliki kekuatan hukum dan legalitas usaha. Hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha mendapatkan perizinan karena memang usaha yang dilakukan adalah usaha yang tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Persyaratan yang dilengkapi tentunya akan membantu pemerintah dalam tahap pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan perizinan usaha SPA yang erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat dan ketertiban masyarakat.<sup>17</sup> Apabila pelaku usaha SPA tidak memiliki izin, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa:<sup>18</sup>

1. Teguran tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Desi selaku salah satu pelaku usaha SPA tidak berizin mengenai alasan kenapa tidak dilakukannya pengajuan izin usaha SPA, beliau menegaskan bahwa tidak tau tentang adanya aturan peasti mengenai perizinan usaha SPA serta terkait prosedur yang berbelit dan dana yang

<sup>15</sup>Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

<sup>16</sup>Syamsimar (Kepala Seksi Kesling), Wawancara dengan Peneliti di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 5 Januari 2023.

<sup>17</sup>Syamsimar (Kepala Seksi Kesling), Wawancara dengan Peneliti di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 5 Januari 2023.

<sup>18</sup>Hendri Zainuddin (Kasi Penyelidikan dan Penyidikan), Wawancara dengan Peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2 Januari 2023.

tidak mencukupi untuk melakukan suatu perizinan usaha.<sup>19</sup> Selanjutnya Ibu Riska yang juga memiliki usaha SPA tidak berizin menambahkan bahwa ketakutan akan biaya retribusi yang akan dikeluarkan jika pelaku usaha mendaftarkan usaha SPA yang menjadi alasan untuk pelaku usaha tidak mendaftarkan usaha SPA yang dimiliki.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan perizinan usaha SPA tidak terlepas dari pembinaan berupa penyuluhan, penerapan pedoman, pelatihan kursus orientasi, supervise dan fasilitasi. Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA berupa pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara SPA, pengawasan terhadap kinerja terapis SPA, kemampuan tenaga kesesuaian jenis metode pelayanan dan hasil yang diperoleh klien, keamanan peralatan, bahan, bangunan, kualitas air, serta sarana pendukung lainnya, pemeriksaan kesehatan terapis SPA sebelum bekerja dan secara berkala setiap tahun, pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Asosiasi terapis SPA di setiap wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>21</sup>

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan diharapkan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan klasifikasi Griya SPA atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, pengawasan usaha SPA terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan dari masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan pengusaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro

---

<sup>19</sup>Desi (Pemilik Usaha SPA yang tidak memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 17 Oktober 2022.

<sup>20</sup>Riska (Pemilik Usaha SPA yang tidak memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 20 Januari 2023.

<sup>21</sup>Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA.

<sup>22</sup>Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA



kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.<sup>23</sup>

Di dalam pelaksanaan perizinan usaha Setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor pariwisata, dikenakan sanksi administratif berupa:<sup>24</sup>

1. Peringatan;
2. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
3. Pengenaan denda administratif; dan/atau
4. Pencabutan perizinan berusaha

Namun faktanya berdasarkan wawancara kepada Ibu Resti selaku pemilik usaha SPA yang memiliki izin, bahwa pemerintah tidak ada melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa dari orang dinas melakukan treatment di tempat usahanya dan mereka berpikir itu sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dimana sekalian memastikan produk mereka aman.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Anita selaku pemilik usaha SPA yang memiliki izin, bahwa pemerintah tidak ada melakukan pengawasan ataupun sosialisasi terhadap usahanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan informasi dari laman Potret24, terdapat maraknya SPA mesum di Kota Pekanbaru seperti Delta SPA, Grand Diamond SPA, Glamour SPA serta lain sebagainya. Memet Alkadri, seorang warga Pekanbaru mengaku tidak tahu siapa yang harus dipersalahkan dalam hal ini. Izinnya ada dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, berarti sama saja artinya Pemerintah Kota Pekanbaru melegalkan praktek prostitusi di Kota Pekanbaru. Dirinya juga menilai Satpol PP Kota Pekanbaru selaku penjaga Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru harus bertindak dan melakukan penutupan. Data Potret24 menyebutkan, tim yustisi sempat melakukan pengecekan di tiga tempat pelayanan SPA di Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, tetapi hingga

---

<sup>23</sup>Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

<sup>24</sup>Paragraf 12 Sektor Pariwisata Pasal 456 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>25</sup>Resti (Pemilik Usaha SPA yang memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 16 Januari 2023.

<sup>26</sup>Anita (Pemilik Usaha SPA yang memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 10 Januari 2023.

saat ini hasil pengecekan dilapangan tidak pernah disampaikan secara luas. Bukti di lapangan, SPA-SPA mesum tersebut tetap saja buka hingga saat ini.<sup>27</sup>

Sejalan dengan Informasi pada laman Redaksi Daerah Riau 129 SPA diduga jual perempuan seksi melalui akun Instagram dengan nama 129spa\_pku. Mengetahui hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) menyampaikan rasa kecewa tersebut dan mempertanyakan kinerja Satpol PP Pekanbaru karena di media social Instagram mengatasnamakan 129spa\_pku menampilkan foto-foto perempuan seksi, hal ini jelas sangat meresahkan dan berbau pornografi tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang melayu.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan pelaksanaan perizinan usaha SPA di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana di dalam peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha SPA di Kota Pekanbaru memiliki izin usaha SPA, serta dalam pelaksanaan perizinan bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izinnya ternyata masih ditemukannya pelanggaran atau penyelewengan izin.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Banyaknya Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru)**

Dalam proses pelaksanaan pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Riau pada dasarnya sudah berjalan, namun seperti yang diketahui dilapangan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha SPA, untuk itu tentu harus senantiasa memperhatikan apa yang menjadi faktor penyebab banyaknya usaha SPA di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan:

### **1. Faktor substansi hukum**

Dalam hal ini peraturan mengenai perizinan usaha SPA sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan saat ini terdapat perubahan kewenangan yang dulunya ada di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi yang dimana membuat dinas-dinas terkait

---

<sup>27</sup> Kitting Ghalunk, "SPA Mesum Marak di Kota Pekanbaru Pemko Terkesan Legalkan Praktek Prostitusi," 21 Agustus, 2020, <https://potret24.com/artikel/spa-mesum-marak-di-kota-pekanbaru-pemko-terkesan-legalkan-praktek-prostitusi/>.

<sup>28</sup> Anhar Rosal, "129 SPA Diduga Juaol Cewek Seksi Lewat Akun IG LSM LIRA Riau: Satpol PP Pekanbaru ini Kerjanya Apa?," 18 Agustus, 2022, <http://redaksidaerah.com/129-spa-diduga-jual-cewek-seksi-lewat-akun-ig-lsm-lira-riau-satpol-pp-pekanbaru-ini-kerjanya-apa>.

harus menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan peraturan yang ada. Dan sampai saat ini masih belum adanya Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan usaha SPA di Kota Pekanbaru yang dimana akan memudahkan penegakan hukum saat bertindak karena mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan tugasnya serta mempermudah penegakan hukum untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar menekan banyaknya pelanggaran bagi pelaku usaha SPA di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin.

## 2. Faktor struktur hukum

Adapun yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru berdasarkan faktor dari struktur hukum ialah:

### a. Sosialisasi yang tidak efektif

Sosialisasi sangat penting bagi sebuah instansi karena dari sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan atau peraturan-peraturan terkait perizinan berusaha SPA. Perlunya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan terkait perizinan usaha SPA ini diharapkan agar pelaku usaha paham mengenai pentingnya memiliki suatu izin usaha SPA bagi pelaku usaha SPA, namun pada kenyataannya banyak sekali para pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin usaha SPA di Kota Pekanbaru.

### b. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha SPA tak berizin di Kota Pekanbaru membuat masyarakat merasa tidak terikat pada suatu peraturan, sehingga banyaknya pelaku usaha SPA yang memilih untuk tidak mendaftarkan usaha SPA, padahal pengawasan adalah instrument untuk memastikan bahwa sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dicapai. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang diketahui, dan juga membantu suatu departemen atau organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan.<sup>29</sup>

Masih lemahnya pengawasan dibidang perizinan yang menyebabkan masih banyaknya pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin masih tapi masih dapat beroperasi. Karena pihak perizinan pasti memiliki data bagi pelaku usaha SPA yang memiliki izin, jadi kalau ada usaha SPA diluar yang belum terdata tetapi masih

---

<sup>29</sup>A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 265.

beroperasi, seharusnya bagian pengawasan yang monitoring itu melapor kekita untuk dilakukan penertiban, tetapi ini tidak ada yang melaporkan ke Satpol PP.<sup>30</sup>

c. Tidak adanya sanksi yang tegas.

Dalam hal usaha SPA apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Teguran tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan sementara kegiatan usaha

Namun jika melihat banyaknya kasus pelanggaran terhadap tidak ada kepemilikan izin terhadap usaha SPA ini, membuat banyaknya pelaku usaha memilih untuk tidak mendaftarkan usaha SPAny karena dari pihak aparat penegak hukumnya tidak melakukan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang ada, tidak adanya pelaku usaha yang sampai dibongkar usaha SPA karena pelaku usaha tersebut belum memperoleh izin atas usahanya, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa takut apabila tidak mendaftarkan usaha SPA untuk diselenggarakan.

3. Faktor budaya hukum

Dalam budaya masyarakat disini menjadi faktor utama banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru Seperti:

- a. Masyarakat pada umumnya menyelenggarakan usaha SPA kecil-kecilan sehingga mereka beranggapan tidak perlu untuk mengurus izin usahanya
- b. Pelaku usaha dalam menyelenggarakan usaha SPA tanpa memiliki izin merupakan sesuatu hal yang biasa.
- c. Kebiasaan masyarakat berpikir untuk mengurus izin usaha SPA memerlukan biaya yang besar, serta dalam proses pendaftaran izin usaha SPA memerlukan waktu dan proses yang lama.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Ibu Desi selaku pemilik usaha SPA yang tidak memiliki izin, bahwa mendirikan usaha SPA sebagai hobi dan menambah perekonomian keluarga. Yang dimana mendirikan SPA di dalam sebuah rumah pribadi, dengan peralatan dan perlengkapan seadanya sehingga terkendala biaya dalam pengurusan

---

<sup>30</sup>Hendri Zainuddin (Kasi Penyelidikan dan Penyidikan), Wawancara dengan Peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2 Januari 2023.

<sup>31</sup>Hendri Zainuddin (Kasi Penyelidikan dan Penyidikan), Wawancara dengan Peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2 Januari 2023.

izin.<sup>32</sup> Ditambah lagi dengan hasil wawancara kepada Ibu Riska selaku pemilik usaha SPA yang tidak memiliki izin, bahwa dia juga beranggapan tidak memerlukan izin usaha SPA dikarenakan ada juga pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetapi masih bisa menjalankan usaha SPA tersebut.<sup>33</sup>

Dan juga berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Anita selaku pemilik usaha SPA yang memiliki izin, bahwa sewaktu mendaftarkan izin usaha SPA terdapat persyaratan izin lainnya yang harus dimiliki sebelum mendaftarkan izin usaha SPA, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan dan lainnya. Serta dalam hal mengurus izin-izin tersebut terdapat masing-masing biaya yang berbeda, hal ini mungkin yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang memilih untuk tidak mendaftarkan usahanya.<sup>34</sup>

Dari hasil pemaparan diatas, faktor yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha SPA di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin dapat dilihat dari segi substansi, struktur dan budaya hukum. Adapun faktor utama yang menyebabkan banyak pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin adalah faktor struktur hukum yang dimana masih kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta lemahnya pemberian sanksi yang membuat pelaku usaha SPA enggan untuk mendaftarkan usahanya. Oleh karena itu diharapkan dinas terkait bisa mengoptimalkan tugas dan wewenang penegakan hukumnya.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Banyaknya Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Pekanbaru)**

Dari data yang diperoleh melalui observasi atau penelitian lapangan dan menggunakan metode wawancara, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru dikarenakan faktor substansi, faktor struktur hukum dan faktor kebudayaan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut:

#### **1. Upaya untuk mengatasi dari faktor substansi hukum**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dari faktor substansi hukum adalah dengan membuat peraturan khusus seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang memuat secara khusus mengenai penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA). Karena, sampai saat ini Pemerintah Kota pekanbaru masih menggunakan

---

<sup>32</sup>Desi (Pemilik Usaha SPA yang tidak memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 17 Oktober 2022.

<sup>33</sup>Riska (Pemilik Usaha SPA yang tidak memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 20 Januari 2023.

<sup>34</sup>Anita (Pemilik Usaha SPA yang memiliki izin), Wawancara dengan Peneliti di tempat usaha SPA, 10 Januari 2023.

peraturan dari Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Serta, dikarenakan terdapat perubahan kewenangan yang sebelumnya dari Kabupaten/Kota berpindah kewenangan berada di Provinsi, sehingga peraturan-peraturan terkait kewenangan baru terhadap dinas-dinas masih belum optimal.

2. Upaya untuk mengatasi dari faktor struktur hukum

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dari faktor struktur hukum adalah optimalisasi peran penegak hukum. Hal ini dilakukan penegak hukum adalah melakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan agar memberikan efek jera terhadap masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.<sup>35</sup> Serta Sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin berdasarkan Berdasarkan Pengaturan Paragraf 12 Sektor Pariwisata Pasal 456 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan pencabutan perizinan berusaha.<sup>36</sup>

3. Upaya untuk mengatasi dari faktor budaya hukum

Upaya berupa himbauan yang dilakukan untuk mengedukasi tentang pentingnya perizinan dalam pendirian usaha SPA serta upaya pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha SPA agar menekan banyaknya jumlah usaha SPA yang tidak memiliki izin dan pelaku usaha yang melakukan penyelewengan izin usaha. Hambatan yang muncul terkait prosedur perizinan yang menjadi alasan masyarakat tidak mengurus izin juga perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, saat ini pemerintah sudah memberlakukan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS yang akan mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terkait prosedur perizinan usaha SPA sehingga masyarakat lebih paham tentang tata cara kepengurusan izin usaha dan sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan penyelenggaraan usaha SPA.

---

<sup>35</sup>Hendri Zainuddin (Kasi Penyelidikan dan Penyidikan), Wawancara dengan Peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2 Januari 2023.

<sup>36</sup>Paragraf 12 Sektor Pariwisata Pasal 456 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Perizinan usaha SPA di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana di dalam peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha SPA di Kota Pekanbaru memiliki izin usaha SPA, serta dalam pelaksanaan perizinan bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izinnya ternyata masih ditemukannya pelanggaran atau penyelewengan izin usaha.

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya izin usaha Sehat Pakai Air (SPA) di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin yaitu tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang memuat secara khusus mengenai penyelenggaraan usaha SPA di Kota Pekanbaru, sosialisasi tidak efektif mengenai pentingnya izin usaha, kurangnya pengawasan dari dinas terkait kepada masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai pentingnya izin usaha.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banyaknya usaha Sehat Pakai Air (SPA) yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru. Ditinjau dari permasalahan yang muncul akibat faktor substansi hukum dilakukan penyusunan terkait Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur secara khusus yang mengatur tentang usaha SPA, faktor struktur hukum dilakukannya upaya pengoptimalan peran penegak hukum dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundangan dan ditinjau dari faktor budaya hukum dilakukannya upaya himbauan, sosialisasi serta pengawasan secara berkala.

## REFERENSI

### Buku

- Dadang, 2020, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Banyumas: CV. Pena Persada.
- Efendi, A'an, dan Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta.
- Hasibuan, Abdurrozzaq, *et. all.*, 2021, *Kewirausahaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Herniwanti, 2020, *Kesehatan Lingkungan Serta Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana*, Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Jurnal

- Muh.Yusuf, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (*Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*)", Artikel Pada Jurnal Konstitusi",

*BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol.I, No.1 2012, hlm. 6.

Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154. Retrieved from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10150>

Yolanda Kalyana Mitta, *et, all.*, “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Sehat Pakai Air (SPA) Di Kota Denpasar, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum”, *PKP Fakultas Hukum Universitas Kertha Negara*, Vol.7, No.1 2018, hlm.5.

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

### **Internet**

Ghalunk, Kitting. “SPA Mesum Marak di Kota Pekanbaru Pemko Terkesan Legalkan Praktek Prostitusi?.” Last modified August 21, 2020, <https://potret24.com/artikel/spa-mesum-marak-di-kota-pekanbaru-pemko-terkesan-legalkan-praktek-prostitusi/>.

“Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha,” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, September 5, 2022, <https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha-90>.

“Jenis Pelayanan”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, diakses tanggal 15 Februari 2023, <https://dpmptsp.riau.go.id/webnew/link/jenis-pelayanan/>.

“Persyaratan Sertifikasi Usaha SPA”, LS BMWI, diakses tanggal 25 Mei 2023, <https://lsupariwisata.com/2023/04/08/persyaratan-sertifikasi-usaha-spa/>.



Rosal, Anhar. “129 SPA Diduga Juaol Cewek Seksi Lewat Akun IG LSM LIRA Riau: Satpol PP Pekanbaru ini Kerjanya Apa?.” Last modified August 18, 2022, <http://redaksidaerah.com/129-spa-diduga-jual-cewek-seksi-lewat-akun-ig-lsm-lira-riau-satpol-pp-pekanbaru-ini-kerjanya-apa>.